



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektif, efisien dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo, perlu menerapkan pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara elektronik;
- b. bahwa dalam pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara elektronik, diperlukan suatu teknologi pengamanan skema kriptografi infrastruktur yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentikasi dan anti penyangkalan data/informasi sehingga perlu menerapkan tanda tangan elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GORONTALO





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan dan atau kantor pelayanan perizinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kota Gorontalo.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Pelayanan Secara Elektronik, yang disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
14. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electric mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.





16. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
17. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah kegiatan menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan/atau memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
18. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
20. Sertifikasi Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
21. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
22. Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.
23. Data pembuatan tanda tangan elektronik adalah kode pribadi, kode biometric, kode kriptografi dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan tanda teknologi informasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam menggunakan tanda tangan elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 3

Penggunaan tanda tangan elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk mendukung kelancaran, efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan perizinan di dinas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Tanda Tangan dan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik; dan
- b. Dokumen Elektronik.

BAB III





TANDA TANGAN DAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Tanda Tangan Elektronik

Pasal 5

- (1) Setiap penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan melalui PTSP-el menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi yang disebut tanda tangan elektronik.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan :
 - a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan;
 - b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan;
 - c. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya;
 - d. Terdapat cara tertentu untuk menunjukan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (3) Pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. Laman/*website* Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menggunakan sertifikat elektronik atau *secure socket layer (SSL)*;
 - b. Penyelenggara dan pemohon (DPMPTSP) wajib memiliki sertifikat elektronik;
 - c. Penerimaan permohonan dan persyaratan perizinan dan non perizinan dalam bentuk elektronik;
 - d. Seluruh proses penerbitan perizinan dan non perizinan melalui transaksi elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik;

Pasal 6

- (1) Penandatanganan elektronik wajib dilakukan oleh Kepala Dinas
- (2) Penandatanganan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi :
- a. Proses Penandatanganan elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaan.
 - b. Data Penanda tangan elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan.
 - c. Data yang terkait dengan penandatanganan wajib tersimpan ditempat atau sarana penyimpan data, yang merupakan system terpercaya milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.

Pasal 7

- (1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan mekanisme untuk memastikan data penandatanganan elektronik:
- a. Masih berlaku, tidak dibatalkan dan tidak ditarik kembali;
 - b. Tidak dilaporkan hilang;
 - c. Tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 - d. Berada dalam kuasa penandatanganan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan perizinan dan nonperizinan, wajib diketahui dan dipahami oleh Penandatanganan Elektronik.
- (3) Persetujuan Kepala Dinas terhadap perizinan dan Nonperizinan yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik wajib menggunakan Aplikasi Perizinan.

Bagian Kedua
Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 8

- (1) Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo digunakan pada Dokumen perizinan dan nonperizinan.
- (2) Tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau lembaga lain yang telah tersertifikasi;

Pasal 9





Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo melaksanakan kebijakan sesuai yang ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

BAB IV

DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Setiap dokumen perizinan dan non perizinan dibubuhi tandatangan elektronik secara valid oleh Kepala DPMPSTP dan diterbitkan dalam bentuk *dokumen elektronik* dengan format PDF (*Portable Document Format*).
- (2) Dokumen perizinan dan non perizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (3) Proses pembubuhan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh waktu dan tempat penandatanganan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Pembubuhan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan waktu yang mengacu pada waktu *server (times stamps)* milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (5) Hasil cetak dokumen perizinan dan non perizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salinan dari dokumen otentik.
- (6) Autentifikasi dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui *scan QR code*.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 6 Desember 2019

WALIKOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 43

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
